

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS KLIK FILE APLIKASI¹

Mei Namsi Lisu Bulawan²

Max Sepang³

Vicky F. Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan dengan Modus operandi melalui klik file aplikasi dan untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penipuan melalui klik file aplikasi. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penipuan dengan modus klik file aplikasi menggunakan modus operandi yang beragam. Modus operandi penipuan dengan klik file aplikasi yang pernah terjadi yakni, penipuan undangan pernikahan online, penipuan resi dari ekspedisi, penipuan tagihan PLN, penipuan surat tilang online, penipuan tagihan BPJS, penipuan dengan voice note, penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak dan penipuan pendaftaran BI- Fast. 2. Penipuan di Indonesia, diatur dalam KUHP pasal 378 dan pasal 492 UU No. 1 tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, pada pasal 28 ayat (1) untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai wadah untuk melakukan kejahatannya.

Kata Kunci : *penipuan, klik file aplikasi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya era teknologi informasi didorong oleh globalisasi. Hal ini akhirnya menjadi penyebab yang mempercepat pertumbuhan teknologi informasi yang melanda dunia. Bukan saja negara-negara maju, akan tetapi juga negara-negara berkembang, teknologi informasi memainkan peran penting dalam pembangunan negara di seluruh dunia.⁵

Akibat perkembangan tersebut, teknologi informasi itu sendiri secara bertahap akhirnya merubah keadaan masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia. Selain itu, dengan

kemajuan teknologi informasi, mengakibatkan dunia tidak terbatas dan perubahan besar dalam masyarakat terjadi sangat cepat. Teknologi informasi saat ini selain bermanfaat positif dalam kehidupan namun terdapat juga sisi negatif, tidak hanya karena berkontribusi pada kemakmuran, kemajuan, dan peningkatan peradaban manusia, tetapi juga karena itu adalah sarana yang kuat untuk melakukan aktivitas ilegal. Dengan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, ruang lingkup hukum perlu diperluas untuk mencakup perbuatan-perbuatan tersebut.⁶

Pesatnya perkembangan teknologi internet juga telah melahirkan kejahatan-kejahatan, antara lain manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, peretasan, bahkan penipuan dan berbagai kejahatan lainnya. Bahkan tingkat kejahatan di Internet (*cyber crime*) sulit dikendalikan karena tidak terlacak oleh kemampuan pemerintah yang masih kurang dalam penegakan hukumnya. Hadirnya kasus *cyber crime* di Indonesia menimbulkan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan keamanan dengan tingkat eskalasi yang cukup tinggi. Pemerintah tidak mampu mengimbangi model kejahatan dengan teknologi computer dengan sarana hukumnya, terutama di Internet (*internetnetwork*).⁷

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong atau dengan hanya mengirimkan suatu file atau Aplikasi yang langsung bisa diklik secara langsung oleh korbannya.

Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk salah satunya, dengan cara mengirimkan para korban suatu file aplikasi. Telepon seluler dapat menghubungkan kita dengan orang lain tanpa ada batas jarak dan waktu, baik itu melalui percakapan di telepon, sms maupun percakapan online berupa Messenger, Line, WhatsApp, Instagram dan masih banyak lagi.

Penipuan online sering terjadi di Indonesia, hal ini dikarenakan pengguna internet semakin banyak dengan perhatian akan keamanan dalam penggunaannya yang masih rendah. Penipuan online pun banyak dilakukan dalam berbagai jenis yang sering terjadi pada saat ini seperti *Phising*.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101679

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya, PT Rajagrafindo Persada, (Jakarta, 2013), hal 1.

⁶ Ibid, hal. 2.

⁷ Ibid, hal. 4.

Biasanya, phishing di gunakan menduplikat website atau aplikasi bank atau provider, Penipuan berkedok hadiah seperti mendapatkan SMS, telepon, atau chat yang memberitahu bahwa target korban mendapatkan hadiah dan biasanya korban harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mengklaim hadiah, jenis Penipuan lainnya adalah modus penipuan online dengan format aplikasi yang dikirim melalui pesan Whatsapp. Modusnya pelaku mengirimkan file aplikasi, agar calon korban mengklik dan menginstal. Aplikasi tersebut. Setelah diinstal, calon korban harus memberikan izin akses untuk beberapa aplikasi, yang membuat pelaku bisa mencuri data rahasia dan gawai calon korban. Data yang dicuri bisa beragam, mulai dari informasi pribadi, SMS, hingga informasi perbankan rahasia seperti *One Time Password (OTP)*, Penipuan online sering terjadi, bahkan setiap saat bisa terjadi.

Berdasarkan hasil survei Penetrasi Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, yang mana data terbaru menunjukkan kejahatan siber seperti pencurian data pribadi, penipuan online, terus menjadi masalah yang serius. Dalam data APJII mengungkap penipuan online adalah permasalahan tertinggi pada kejahatan siber mencapai 32,5 persen, pencurian data pribadi mencapai 20,97 persen. Dalam data tersebut dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan melibatkan 8.720 responden di 38 provinsi Indonesia⁸. Salah satu kasus penipuan yang sudah ditindak lanjuti adalah penipuan arisan online yang dilakukan oleh Jane Posumah yang divonis dua tahun penjara oleh Hakim di ruang Cakra Pengadilan Negeri Manado pada Senin, 25 September 2023. Kejahatan ini terjadi akibat ketidakpatuhan Jane Pusumah dalam mengembalikan uang arisan sebesar Rp 200 juta, yang membuatnya tersangkut kasus penipuan penggelapan. Kasus ini pertama kali dilaporkan pada 28 november 2022 dengan nomor laporan B/614/XI/2022/SPKT/ Polda Sulut.

Kasus lain mengenai penipuan melalui klik file aplikasi juga dirasakan seorang ibu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada awal tahun ini. Pelaku awalnya mengirim pesan melalui WhatsApp dalam bentuk undangan, sehingga korban ini mengira bahwa itu adalah undangan pernikahan saudaranya, setelah itu korban langsung mengklik undangan tersebut, namun setelah di klik file tersebut berubah menjadi aplikasi yang seolah-olah sudah diinstal, sehingga file dalam bentuk aplikasi itu langsung terhubung

dengan nomor pribadi korban, sehingga WhatsApp korban sudah di miliki oleh pelaku. Karena pelaku sudah memegang whatsapp korban tersebut, korban pun dengan mudah membuka aplikasi si korban hanya dengan sudah mengetahui nomor pribadi korbannya. Di ketahui korban ini mengalami penipuan dengan ratusan juta rupiah karena kontak dari korban langsung terhubung dengan *Mobile Banking*, yang memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya, ungkap Agung Mambi, S.H saat di hubungi lewat *telephone Seluler*.

Penipuan melalui media elektronik (*Internet*) tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dalam mengejar keuntungan. Teknologi internet adalah alat utama dalam melakukan aktivitas kejahatan penipuan ini. Para pelaku semakin banyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia, dikarenakan keuntungan yang bisa capai pelaku sangat tinggi dan mengakibatkan kerugian terhadap korbannya. Dengan pengetahuan mendalam tentang Internet, pelaku menggunakan keterampilan tersebut untuk melakukan kejahatan mereka. Kepastian hukum yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri tampaknya tidak menjadi masalah bagi para pelaku kegiatan kriminal melalui Internet. Ancaman hukuman dari aturan yang berlaku hanya menjadi jaminan bagi konsumen, tetapi pelaku tidak peduli dan mengesampingkan akan hal tersebut.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan dengan Modus operandi melalui klik file aplikasi?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penipuan melalui klik file aplikasi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Penipuan dengan Modus operandi melalui klik file aplikasi

Penipuan melalui media elektronik tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dalam mengejar keuntungan. Teknologi internet adalah alat utama dalam melakukan aktivitas kejahatan penipuan ini. Para pelaku semakin banyak dan tersebar di seluruh penjuru dunia, dikarenakan keuntungan yang bisa capai pelaku sangat tinggi dan mengakibatkan kerugian terhadap korbannya.

⁹ Alfando Mario Rumampuk, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia" Lex Crimen Vol. IV, no. 3 (2015) hal. 30.

⁸ www.cnnIndonesia.com

Dengan pengetahuan mendalam tentang Internet, pelaku menggunakan keterampilan tersebut untuk melakukan kejahatan mereka.

Seiring dengan kemajuan teknologi, tindak penipuan juga kian marak, salah satunya via aplikasi pesan instan. Salah satu metode yang marak terjadi dan terus memakan korban adalah modus file berekstensi *Android Package Kit* (APK). Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018-Februari 2023. Akibat dari penipuan online tersebut di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama 2017-2021. Dalam hal ini Kominfo pun menggandeng 50 perguruan tinggi untuk mengencangkan literasi digital. Sedangkan berdasarkan studi dari *Center for Digital Society (CfDS)* terhadap 1.700 responden di 38 provinsi pada Agustus, sebanyak 66,6% pernah menjadi korban penipuan online yang mana rincian modusnya adalah sebagai berikut:

- a. 36,9% berkedok hadiah
- b. 33,8% mengirim tautan (link)
- c. 29,4% penipuan jual beli seperti di Instagram
- d. 27,4% melalui situs web atau aplikasi palsu
- e. 26,5% penipuan berkedok krisis keluarga¹⁰.

Di Indonesia bentuk-bentuk tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III; Alasan pembeda antara kejahatan dan pelanggaran jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidananya, pada pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sehingga memberikan arti bahwa yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya pada pencurian (Pasal 362) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan yaitu menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul;

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja. Contohnya dalam Pasal 197, 310 dan 338 KUHP dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Contohnya dalam Pasal 114, 359, dan 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi ;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus; Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi. Misalnya tindak pidana korupsi (Undang-Undang No.20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999), tindak pidana psikotropika (Undang-Undang No. 5 Tahun 1997), tindak pidana narkoba (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);
- g. Dilihat dari sudut objek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Berdasarkan hasil survei Penetrasi Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan pada 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, yang mana data terbaru menunjukkan kejahatan siber seperti pencurian data pribadi dan penipuan online, terus menjadi masalah yang serius. Dalam data APJII

¹⁰ <https://katadata.co.id/digital/teknologi/638823a876b1d/kerugian-akibat-penipuan-online-di-indonesia-ratusan-triliun>

mengungkap penipuan online adalah permasalahan tertinggi pada kejahatan siber mencapai 32,5 persen, sedangkan pencurian data pribadi mencapai 20,97 persen¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan melalui media sosial semakin meningkat. Salah satu penipuan online yang marak saat ini dan terus memakan korban yakni penipuan online dengan modus klik file aplikasi. Adapun format pesan dalam penipuan dengan modus klik file aplikasi yaitu adanya tulisan APK atau .apk pada akhir nama file. Contoh bentuk penipuan dengan modus klik file aplikasi adalah sebagai berikut:



Penipuan dengan modus klik file aplikasi di Indonesia sering terjadi dengan berbagai macam modus. Berikut ini adalah 8 modus operandi penipuan file aplikasi (APK) yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Penipuan undangan pernikahan online
Modus penipuan ini dilakukan dengan cara mengirimkan undangan pernikahan online kepada korban. Dalam aksinya, pelaku mengirimkan pesan berupa file aplikasi (APK) yang diberi nama “Surat Undangan Pernikahan Digital” yang dikirimkan melalui WhatsApp. Setelah mengirimkan undangan palsu tersebut, pelaku kemudian mengarahkan korbannya untuk membuka pesan tersebut. Biasanya pelaku beralasan dengan meminta kesediaan korban untuk hadir dalam acara pernikahan dengan tersebut dengan meminta korban mengunduh file tersebut.
2. Penipuan resi dari ekspedisi
Modus penipuan melalui pesan WhatsApp yang kedua ada penipuan resi dari kurir atau ekspedisi pengirim paket. Pelaku akan berpura-pura menjadi kurir untuk mengantarkan paket dengan mengirimkan file berformat APK yang bertuliskan “foto resi”. Modus penipuan jenis ini disebutkan dapat membobol isi rekening korban pengguna m-Banking kemudian menguras habis semua saldonya tanpa korban sadari.
3. Penipuan tagihan PLN
Modus penipuan dengan file APK adalah dengan mengirimkan tagihan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pelaku akan berpura-pura

menjadi petugas PLN pusat dan mengabari korban dengan mengirimkan tagihan listrik. Setelah itu, pelaku akan menuliskan nomor ID pelanggan dan mengatakan bahwa tagihan listrik korban sudah memasuki bulan ketiga dan belum dibayar. Sama halnya dengan penipuan pada resi kurir paket, modus penipuan tagihan PLN ini juga menggunakan file dengan format APK yang tujuannya juga untuk membobol rekening dari korban.

4. Penipuan surat tilang online
Modus penipuan dengan file APK lainnya adalah dengan surat tilang online. Pelaku akan mengatasnamakan pihak polisi yang mengirimkan surat tilang. Dalam aksinya, pelaku akan mengirimkan file APK bernama "Surat Tilang-1.0" dan meminta korban untuk mengunduh file tersebut. Setelah dibaca, pelaku kemudian meminta korban untuk mendatangi kantor polisi terdekat. Seperti modus penipuan file APK lainnya, bagi korban yang sudah terlanjur mengunduh file APK tersebut, maka saldo atau *Mobile Banking* bisa ludes secara tiba-tiba.
5. Penipuan tagihan BPJS
Melalui WhatsApp, nomor tak di kenal mengirim tagihan BPJS Kesehatan kepada korbannya. Korban diminta untuk segera melakukan pembayaran di bank atau kanal terdekat. Kemudian, dilampirkan sebuah file APK dengan judul “Lembar Tagihan” yang diteruskan oleh nomor tersebut.
6. Penipuan dengan *voice note*
Modus penipuan melalui file berikutnya adalah dengan mengubah file berekstensi APK menjadi seolah-olah adalah pesan suara atau *voice note*. Pelaku memanfaatkan rasa penasaran korban yang akan pesan suara yang dikirimkan tersebut. Kalau *voice note* memiliki tanda panah kekanan, maka APK ini memiliki tanda panah ke bawah, yang artinya download.
7. Penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Modus penipuan APK ini mencatut nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui aplikasi kirim pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Penipuan ini mampu menguras tabungan secara otomatis jika masyarakat mengklik tanda unduhnya karena pesan ini menampilkan program *Application Package File (APK)*.
8. Penipuan pendaftaran BI-Fast
Dalam modus ini, pelaku mengaku sebagai salah satu bank yang menawarkan pendaftaran BI-Fast untuk nasabah. File dikirim melalui

¹¹ www.cnnIndonesia.com

pesan-pesan dengan mengklik file berekstensi APK.¹²

Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa dalam kasus penipuan bermodus file APK ini, penyerang berupaya mengirimkan sebuah program jahat untuk diinstal di handphone korban, kemudian mencuri data maupun mengambil alih kendali perangkat korban. Agar terhindar dari modus-modus penipuan semacam ini, masyarakat dapat lebih waspada dengan tidak asal klik link yang didapatkan, terlebih dari orang yang tak dikenal. BSSN menyampaikan bahwa untuk menghindari modus penipuan ini, masyarakat dapat melakukan pembaruan system operasi, aplikasi, firmware, dan browser secara berkala untuk meningkatkan keamanan perangkat. Selain itu, masyarakat bisa melakukan pergantian password secara berkala dan jangan menggunakan scanning perangkat dengan antivirus yang terbaru¹³.

Bank Indonesia (BI) melalui website resminya membagikan 5 langkah untuk meminimalkan resiko dan mengamankan data-data dalam posel apabila sudah terlanjur mengklik file APK dengan modus penipuan.

1. Matikan akses internet
Segera matikan data seluler atau Wifi untuk menghentikan malware yang mungkin terkandung dalam file APK tersebut sehingga akan mencegah malware mencuri data atau menyebar ke perangkat lain.
2. Hapus Aplikasi mencurikan
Cara menghapus file APK penipuan yaitu dengan membuka menu pengaturan, pilih "Aplikasi", temukan aplikasi yang baru saja diinstal setelah mengklik APK penipuan
3. Hubungi bank
Laporkan kejadian kepada bank yang digunakan sesegera mungkin. Pihak bank dapat membantu memblokir kartu ATM atau rekening pribadi dan mengambil Langkah-langkah pengamanan lebih lanjut.
4. Ganti password semua akun
Segera ubah password akun bank, email, media sosial, dan akun lainnya yang terhubung dengan data pribadi. Gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun
5. Lakukan factory reset
Apabila masih ragu, lakukan backup data penting dan lakukan *factory* atau setelan pabrik pada perangkat. Ini akan menghapus semua data dan aplikasi di perangkat,

termasuk malware yang mungkin tersembunyi.¹⁴

B. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Modus Penipuan Dengan Klik File Aplikasi

Pada dasarnya modus penipuan dengan modus klik file aplikasi termasuk dalam penipuan online yang merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP lama pada Pasal 378 dan juga dalam KUHP yang baru pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Disamping itu dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, pada pasal 28 ayat (1).

Penipuan dalam pasal 378 KUHP memiliki unsur-unsur yang merupakan unsur nyata yaitu membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, maka pengertian penipuan bahwa: "Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar"¹⁵.

Berdasarkan info dari Kemimfo, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh korban penipuan online adalah:

1. Hubungi call center aplikasi uang elektronik atau m-banking terkait untuk pengaduan dan penyelesaian.
2. Jika ada transaksi yang tidak dikenal di rekening, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening.
3. Datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.
4. Laporkan penipuan online ke Layanan Kemenkomimfo melalui situs layanan.komimfo.go.id.
5. Laporkan penipuan online ke bank.
6. Buat laporan melalui lapor.go.id.
7. Daftarkan rekening penipu agar masyarakat waspada.
8. Laporkan polisi

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh

¹² www.kompas.com

¹³ www. Badan Siber, diakses pada tanggal Jumat 21 Juni 2024, pukul 13:25

¹⁴ www.BankIndonesia.com , diakses pada tanggal 21 juni 2024, pukul, 14:21

¹⁵ Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Bumi Aksar. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Dari pasal 28 ayat 1 UU ITE ini dapat diuraikan mengenai unsur-unsur pasal tersebut, yang pertama adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, kemudian yang kedua adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua unsur dalam pasal tersebut dapat diterapkan dalam kasus penipuan dalam kegiatan jual-beli melalui online. Hal itu sesuai dengan asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam kasus penipuan dengan modus klik file aplikasi yang digunakan adalah pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Tindak penipuan dengan modus klik file aplikasi, aparat penegak hukum (penyidik) diberikan legalitas hukum pada dua Undang-Undang, yaitu KUHP dan UU ITE. Pada KUHP terdapat dalam pasal 378 yang menyatakan bahwa penipuan terdapat beberapa unsur yang utama yaitu:

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang.

Dalam hal tindak pidana penipuan berbasis online memang memiliki tujuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Tujuan tersebut adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, yang tujuan tersebut dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, atau akal cerdik, atau perkataan bohong yang ditampilkan dalam sistem informasi elektronik. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat diuraikan mengenai unsur-unsur pasal tersebut, yaitu:

- dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
- mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum sudah terpenuhi, maka upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban penipuan dengan modus klik file aplikasi dapat melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian, sehingga penyidik dapat mengambil Langkah selanjutnya untuk menindaklanjuti kasus penipuan dengan modus klik file aplikasi. Adapun rangkaian proses peradilan pidana untuk kasus penipuan dengan modus klik file aplikasi adalah:

- Adanya laporan, Korban yang mengalami penipuan dapat melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Korban dapat melapor secara tertulis, lisan maupun dengan media elektronik ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu “SPKT”
- Setelah adanya laporan, maka laporan yang diterima oleh SPKT, selanjutnya akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi
- Setelah itu, laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registasi Administrasi penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/ atau melalui aplikasi.
- Setelah dibuat laporan polisi, penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara sanksi pelapor.
- Setelah itu, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, dilakukan proses penyelidikan
- Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan,
- Setelah itu akan ada proses pra penuntutan.
- Surat dakwaan oleh penuntut umum
- Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa
- Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasihat hukum terdakwa oleh penuntut umum
- Putusan sela oleh majelis hakim
- Pembuktian oleh penuntut umum
- Pembuktian oleh Advokat
- Pemeriksaan terdakwa. Alat bukti sendiri dalam Pasal 184 KUHAP ada 5 yakni; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- Surat tuntutan pidana oleh penuntut umum
- Npta pembelaan (pledoi) oleh penuntut umum
- Tanggapan penuntut umum atas nota

- pembelaan penasehat hukum terdakwa
18. Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum
 19. Putusan, terakhir Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasar pada proses pembuktian dan jawab-menjawab selesai. Pidanaan berdasar KUHP maupun UU di luar KUHP. Jika terdakwa keberatan dengan keputusan Hakim maka terdakwa dapat melakukan upaya hukum yaitu banding pada pengadilan tinggi.

Di Indonesia regulasi terkait *Cyber crime* dan penipuan telah diatur secara komprehensif dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan di dunia maya seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Keberadaan regulasi ini dimaksudkan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai wadah untuk melakukan kejahatannya. Namun dalam keberadaan UU tersebut tidak ada proses penyelesaian hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian hukum terhadap pelaku penipuan, terkhusus dalam modus penipuan dengan modus klik file aplikasi. Sehingga dalam hal ini dalam penyelesaian hukumnya dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Yang mana dalam KUHAP ada 4 tahapan mekanisme penyelesaian perkara pidana yaitu:

1. Penyelidikan.

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi¹⁶. Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dimaksudkan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Fungsi dan wewenang penyidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.¹⁷

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya¹⁸. Dalam melaksanakan kewajibannya penyidik diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 KUHAP yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan

¹⁶ Achmad S. Soema Di Pradja, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 1981 Hal 5

¹⁷ Lihat KUHAP

¹⁸ Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977 hal. 11

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum yang dikenal dengan nama SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP¹⁹. KUHAP juga mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya paksa dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

a. Penangkapan

Pasal 1 butir 20 KUHAP menjelaskan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan yang dilakukan ditujukan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana.²⁰

Dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP lebih lanjut menjelaskan bahwa, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa²¹.

b. Penahanan

Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh sebab itu, didalam KUHAP menentukan bahwa pejabat atau instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim yang menurut tingkatan pemeriksaan terdiri atas hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal 31 KUHAP). Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP, jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan

negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota.

c. Penggeledahan

Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penggeledahan rumah sebagaimana yang disebutkan tersebut diartikan dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP yang berbunyi: Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan Penggeledahan badan dalam Pasal 1 butir 18 KUHAP yang berbunyi : Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita²². Penggeledahan hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, tidak terdapat pada tingkat pemeriksaan selanjutnya baik dalam taraf penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Pemberian fungsi itu sesuai dan sejalan dengan tujuan dan pengertian penggeledahan, bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

d. Penyitaan

Pasal 1 Ayat (16) KUHAP menjelaskan, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari perumusan tersebut ternyata penyitaan biasanya dilakukan bersamaan dengan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan berarti “penguasaan guna kepentingan penyidikan”. Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik

¹⁹ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hal 12

²⁰ Ratna Sari, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hal Hukum Acara Pidana, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan 1995 Hal 36

²¹ Lihat KUHAP Pasal 18

²² Lihat KUHAP Pasal 1 butir 17 dan 18

melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

e. Pemeriksaan Surat

Pasal 47 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur, bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri. Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

3. Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang penuntut umum yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan

- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan hakim²³.

4. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Persidangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh komponen penegak hukum, antara lain oleh Majelis Hakim, Jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum atau pengacaranya, bertujuan untuk menegakan hukum, untuk mencari dan menemukan rasa keadilan. Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri), Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan "surat penetapan" yang memuat alasannya. Setelah "surat penetapan" diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (Pasal 148 KUHAP).²⁴

Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap "surat penetapan" Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan "perlawanan" kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHAP).²⁵

Prosedur melaporkan tindak pidana kepada polisi, dilansir dari laman resmi pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan peristiwa tindak pidana atau kriminal ke kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Terdapat daerah hukum kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007:
 - a. Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah provinsi
 - c. Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah kabupaten/kota

²³ Lihat KUHAP

²⁴ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hal 15

²⁵ Fakultas hukum Universitas Pattimura, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4921&bid=7962>. Diakses pada Minggu, 23 Juni 2024, pada pukul 23:23

- d. Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah kecamatan.
- 2) Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Setelah mendatangi kantor polisi, bisa langsung ke bagian SPKT untuk memberi laporan atau pengaduan. Selanjutnya penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.
- 3) Setelah itu, penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam "Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor". Maka dari itu, tindak pidana bisa dilakukan berdasar pada surat perintah penyidikan dan laporan polisi.²⁶

Oleh karena itu melihat dari perbedaan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE yang sama-sama membahas tentang penipuan, maka untuk menjerat pelaku penipuan dengan modus klik file aplikasi lebih tepatnya menggunakan pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dengan *asas lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).

Berdasarkan aturan-aturan diatas, penipuan melalui klik file aplikasi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan *asas lex specialis derogate legi generalis*. Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang tidak menyimpang dari *prinsip asas lex specialis derogate legi generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam

aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut

- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Maka sesuai dengan pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelaku dapat dikenakan sanksi dengan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar²⁷.

Akan tetapi meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP diatas telah terpenuhi seluruhnya, masih ada beberapa unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pasal 378 KUHP, yaitu;

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online
2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penipuan online merupakan permasalahan tertinggi atau kejahatan siber yang masih marak hingga saat ini berupa penipuan online dengan modus klik file aplikasi. Penipuan dengan modus klik file aplikasi menggunakan modus operandi yang beragam. Modus operandi penipuan dengan klik file aplikasi yang pernah terjadi yakni, penipuan undangan pernikahan online, penipuan resi dari ekspedisi, penipuan tagihan PLN, penipuan surat tilang online, penipuan tagihan BPJS, penipuan dengan voice note, penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak dan penipuan pendaftaran BI-Fast. Untuk terhindar dari modus seperti ini masyarakat diharapkan untuk lebih wadapada dan jangan asal klik jika menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Apabila terlanjur sudah mengklik file dalam bentuk aplikasi tersebut, maka Bank Indonesia membagikan 5 langkah untuk meminimalkan resiko dan mengamankan data- data dalam posel apabila

²⁶ Kurniawati, E., Permana, D. I., Wijaya, A. A. P., Arrizal, N. Z., & Sutarni, N. (2021, August). "Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya". In Proceeding of Conference on Law and Social Studies. Melalui <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1901> (diakses pada tanggal 23 Juni 2024, pukul 23:33)

²⁷ Welfare State, Volume 3, Nomor 1, April 2024

sudah terlanjur mengklik file APK tersebut, yakni: matikan akses internet, hapus aplikasi mencurigakan, hubungi bank, ganti password semua akun dan lakukan factory reset.

2. Penipuan di Indonesia, diatur dalam KUHP pasal 378 dan pasal 492 UU No. 1 tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, pada pasal 28 ayat (1) untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik sebagai wadah untuk melakukan kejahatannya. Keberadaan UU tersebut tidak ada proses penyelesaian hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian hukum terhadap pelaku penipuan, terkhusus dalam modus penipuan dengan modus klik file aplikasi, sehingga langkah yang bisa diambil korban untuk menindak lanjuti permasalahan penipuan online adalah sesuai mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu, dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan (penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penipuan melalui klik file aplikasi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE menurut asas *lex specialis derogate legi generalis*.

B. Saran

1. Seiring dengan kemajuan teknologi, tindak penipuan kian marak dan tampaknya sudah menjadi hal yang lumrah dalam mengejar keuntungan. Salah satu penipuan online yang masih sering terjadi adalah modus penipuan dengan klik file aplikasi, peran pemerintah untuk melakukan pencegahan agar penipuan ini boleh berkurang sangat penting, seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak mudah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Selain itu pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam unit Cyber Crime, agar bisa mengungkap identitas pelaku dalam penipuan online ini karena dalam penipuan online sulit untuk menangkap pelaku.
2. Modus penipuan dengan klik file aplikasi merupakan salah satu penipuan online yang termasuk dalam kejahatan Cyber Crime. Kehadiran Hukum yang mengatur penipuan online seperti Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 harusnya dapat

memberikan efek jera kepada pelaku penipuan tersebut, namun faktanya masih banyak kasus terhadap modus penipuan dengan klik file aplikasi. Hal ini tentu perlu adanya penegakan hukum yang perlu di tingkatkan dan sanksi hukumnya juga perlu diperberat kepada para pelaku penipuan. Selain itu perlu adanya produk hukum khusus yang mengatur penipuan online ini, agar kedepannya UU tersebut yang dapat digunakan secara spesifik dalam masalah penipuan online disamping KUHP dan UU ITE, mengingat pemerintah sulit dalam mengungkap pelaku penipuan online karena terkendala masalah ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ananda, S. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kartika : Surabaya.
- Aswan. 2019. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Guepedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia : Jakarta
- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar. PT Rafika Aditama : Bandung.
- Marpaung, Ledeng. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua Cet.3. Sinar Grafika: Jakarta
- Maskun. 2013. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Pramudya, Kelik. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yistisia : Yogyakarta.
- Rahman, Arief, Asyhadie, Zaeni. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers : Jakarta.
- S, Soema, Achmad. 1981. Pokok-pokok Hukum Acara Indonesia, Alumni Bandung: Pradja.
- Sahariyanto, Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sari, Ratna. 1995. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hal Hukum Acara Pidana, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU. Medan
- Soekanto, Seorjono. 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sugandhi, R. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional : Jakarta.
- Suriyanto, Budi. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi

Pengaturan Dan Celah Hukumnya. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia KUHP

Indonesia, KUHAP

Indonesia, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet/Website

Rumampuk, A. M. 2015. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Lex Crimen Vol. IV, no. 3.s

Anugerah, Widiansyah. 2023. Apa itu APLIKASI? Kenali lebih dalam tentang format file android yang populer. Diakses pada 14 Februari 2024 melalui <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-aplikasi/>

www.cnnIndonesia.com, diakses pada Kamis 20 Juni 2024, pukul 16:25

Timcekfakta2022,<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/08/084637682/apa-itu-scam-file-apk-dan-cara-menghindarinya?page=all>. Diakses pada Jumat 21 Juni 2024, pada pukul 19:45

<https://katadata.co.id/digital/teknologi/638823a876b1d/kerugian-akibat-penipuan-online-di-indonesia-ratusan-triliun>

www. Badan Siber, diakses pada tanggal Jumat 21 Juni 2024, pukul 13:25

PerpustakaanFakultasHukumUniveritasPattimura, [tps://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index). Diakses pada Minggu, 23 Juni 2024, pada pukul 23:32.

Kurniawati, E., Permana, D. I., Wijaya, A. A. P., Arrizal, N. Z., & Sutarni, N. (2021, August). "Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya". In Proceeding of Conference on Law and Social Stu dies. Melalui <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1901> (diakses pada tanggal 23 Juni 2024, pukul 23:33)

Welfare State, Volume 3, Nomor 1, April 2024, diakses pada Minggu, tanggal 23 Juni 2024, pukul 18:12

Mei Namsi Lisu Bulawan

Prasetyo, Rizki D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, hal.5. Jurnal Mah asiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aug. 2014. Melalui <https://www.neliti.com/publications/35179/pertanggungjawabanpi-dana-pelaku-tindak-pidana-penipuanonline-dalam-hukum-pidana>. Diakses pada Rabu, 26 Juni 2024, pukul 21:28.